



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

Jalan Dr. Cipto No. 64 Semarang 50126 – Jawa Tengah
Telepon: (024) 3543063 – Faksimile: (024) 3546795

Laman: www.jateng.kemenkumham.go.id, Surel: kanwil-jateng@kemenkumham.go.id

Nomor : W.13-PP.04.02-674

24 September 2024

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan,
dan Pematapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Karanganyar dan Rancangan Peraturan Bupati Karanganyar

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar
di tempat

Sehubungan dengan surat Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor:

- 100.3/3.977.1.3 tanggal 9 September 2024 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- 100.3/3.978.1.3 tanggal 9 September 2024 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- 100.3/4.112.1.3 tanggal 17 September 2024 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; dan
- 100.3/4.113.1.3 tanggal 17 September 2024 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025,

bersama ini disampaikan bahwa Rancangan Peraturan dimaksud telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan peraturan kepala daerah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) jo. Pasal 63, dan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan yang Saudara sampaikan agar memperhatikan rekomendasi hasil Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pematapan Konsepsi Rancangan Peraturan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tejo Harwanto

NIP 196603291990031001

Tembusan Yth.:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

LAMPIRAN

Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah

NOMOR : W.13-PP.04.02-674

TANGGAL : 24 September 2024

HASIL PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

- A. Rancangan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
1. Konsiderans/ Menimbang agar disesuaikan dengan angka 19 Lampiran II Undan-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa :
“Pokok pikiran Peraturan Daerah memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya dan ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.”
 2. Peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pembentukan peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam Mengingat Raperbup agar disesuaikan dengan ketentuan angka 28 dan angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka sesuai ketentuan tersebut cukup memuat Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
Rumusan dalam dasar hukum/ Mengingat dari “sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan” dibenarkan menjadi ‘sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan’.
 3. Penulisan/ perumusan angka 10 Pasal 1 diperbaiki menjadi “Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah ...”.
 4. Penulisan singkatan seperti “dana Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA) pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi (DBH-Minyak dan Gas Bumi)” agar dimuat dalam Pasal 1, atau ditulis kepanjangannya saja dalam rumusan huruf h ayat (1) Pasal 3.
 5. Perumusan Pasal 2 dipastikan kembali bahwa perhitungan nominalnya sudah benar. Penulisan nominal disarankan disesuaikan dengan ketentuan dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- B. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
1. Penulisan nomor agar disesuaikan dengan ketentuan angka 4a Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa:
“judul Rancangan Peraturan Perundang-undangan, sebelum judul ditambahkan kata RANCANGAN yang ditulis dengan huruf kapital dan untuk nomor dan tahun hanya ditulis tanda baca berupa 3 (tiga) titik (elipsis).”
Saran perubahan: NOMOR ... TAHUN ...
 2. Konsiderans/ Menimbang agar disesuaikan dengan angka 19 Lampiran II Undan-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa :
“Pokok pikiran Peraturan Daerah memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya dan ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.”

3. Peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pembentukan peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam Mengingat Raperbup agar disesuaikan dengan ketentuan angka 28 dan angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka sesuai ketentuan tersebut cukup memuat Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
Rumusan dalam dasar hukum/ Mengingat dari “sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan” dibenarkan menjadi ‘sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan’.
4. Penulisan rumusan angka 11 Pasal 1 dikoreksi menjadi “Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya yang selanjutnya disebut SiLPA adalah ...”.
5. Penulisan singkatan dalam Pasal 6 ayat (1) seperti “Standar Pelayanan Minimal (SPM), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)” agar dimuat/ diatur dalam Pasal 1, atau ditulis kepanjangannya saja dalam rumusan Pasal 6 ayat (1).
6. Perumusan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 agar dipastikan kembali bahwa perhitungan nominalnya sudah benar. Penulisan nominal disarankan disesuaikan dengan ketentuan dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

C. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

1. Perumusan konsiderans/ menimbang rancangan ini seharusnya memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang disusun secara berurutan berdasarkan ketentuan angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Perlu diketahui untuk konsiderans/ menimbang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 disusun/ dirumuskan sesuai dengan ketentuan diatas.
2. Peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pembentukan peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam Mengingat Raperbup agar disesuaikan dengan ketentuan angka 28 dan angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka sesuai ketentuan tersebut cukup memuat Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
Rumusan dalam dasar hukum/ Mengingat dari “sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan” dibenarkan menjadi ‘sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan’.
3. Penulisan rumusan angka 12 Pasal 1 dikoreksi menjadi “Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya yang selanjutnya disebut SiLPA adalah ...”.
4. Perumusan Pasal 2 sampai dengan Pasal 14 agar dipastikan kembali bahwa perhitungan nominalnya sudah benar. Penulisan nominal disarankan disesuaikan dengan ketentuan dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
5. Perumusan tabulasi Pasal 16 disarankan agar dirumuskan sesuai contoh berikut:

“a. Lampiran I memuat ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;...”

Contoh saran rumusan diatas agar dijadikan pertimbangan untuk rumusan tabulasi serupa dalam batang tubuh rancangan peraturan pada huruf A dan huruf B diatas.

6. Rumusan Pasal 17 disarankan disempurnakan menjadi “Ketentuan mengenai penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Bupati.”, berdasarkan teknik perumusan dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan untuk rumusan pendelegasian kedalam peraturan perundang-undangan dibawahnya agar merumuskan klausul “sebagaimana dimaksud pada/ dalam...”.

D. Rancangan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

1. Peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pembentukan peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam Mengingat Raperbup agar disesuaikan dengan ketentuan angka 28, angka 39, dan angka 40 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka sesuai ketentuan tersebut cukup memuat Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang mendelegasikan/ memerintahkan pembentukan rancangan ini.
2. Perbaiki rumusan angka 11 Pasal 1 agar disesuaikan dengan koreksi sesuai argumen huruf A angka 3 diatas.
3. Perumusan Pasal 2 sampai dengan Pasal 32 agar dipastikan kembali bahwa perhitungan nominalnya sudah benar. Penulisan nominal disarankan disesuaikan dengan ketentuan dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
4. Perumusan tabulasi Pasal 16 disarankan agar dirumuskan sesuai contoh berikut:
 - “a. Lampiran I memuat ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, pendapatan, belanja dan pembiayaan;...”



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tejo Harwanto

NIP 196603291990031001